

## Progres Sekolah Terpadu Tunggu Hasil Perhitungan



*Sumber gambar :Kaltimpos.co.id Selasa,20/02/2024*

**BALIKPAPAN** – Setelah sempat mendapat perpanjangan waktu hingga 30 Januari, proyek pembangunan sekolah terpadu di Balikpapan Regency masuk masa opname. Artinya, seluruh kegiatan pembangunan terhenti. Kini, masih dilakukan perhitungan progres pekerjaan yang sudah berjalan.

Kepala Disdikbud Balikpapan Irfan Taufik mengatakan, perhitungan ini masih berjalan hingga kemarin, Senin (19/2). Makanya proyek pembangunan SD 016 Balikpapan Selatan dan SMP 26 masih berstatus opname. “Kami menghitung berapa pembangunan secara fisik. Lalu, berapa yang sudah dibayar dan berapa tersisa,” katanya.

Adapun perhitungan ini melibatkan Disdikbud, pengawas proyek, dan inspektorat yang turut mendampingi proses tersebut. Menurutnya, perhitungan ini harus hati-hati karena terkait sisa pembayaran yang harus diberikan kepada kontraktor. “Terakhir kami sudah membayar 91 persen dari total anggaran Rp32 miliar,” ucapnya.

Dia berharap hasil perhitungannya bisa selesai dalam waktu dekat. Irfan menjelaskan, terkait hal teknis ini memang butuh waktu lama karena harus mengukur dulu secara detail. Sebab, jika telah dilakukan penambahan waktu proyek juga tak rampung 100 persen, maka pihaknya harus perhatian terhadap sisa pembayaran.

“Karena jangan sampai ada pembayaran keluar tapi tidak sesuai proses,” sebutnya. Penambahan progres baru 5 persen sejak dari 19 Desember hingga 31 Januari. Total progres sekolah terpadu yang telah terbangun berkisar 95 persen. Namun untuk kepastiannya, Disdikbud menunggu hasil perhitungan bersama.

Sebagai informasi, sekolah terpadu yang berlokasi di Balikpapan Selatan ini dibangun oleh kontraktor PT Sarjis Agung Indrajaya. Anggaran tersedia dengan tahun jamak atau

*multiyears* yang berasal dari APBD Balikpapan. Proyek telah berjalan sejak 24 November 2022 hingga 19 Desember 2023.

Kala itu, kontraktor baru berhasil menyelesaikan sekolah terpadu 90 persen. Hingga akhirnya mendapat perpanjangan 50 hari. Sekolah berdiri di atas lahan 1,5 hektare. SD 016 Balikpapan Selatan memiliki daya tampung 512 orang. Terdapat dua gedung dengan 20 RKB. Kedua sekolah dibangun untuk mengatasi kekurangan daya tampung siswa di Balikpapan Selatan. Nantinya, Pemkot Balikpapan akan melengkapi sarana pendukung hingga rekrutmen pegawai. (ms/k15)

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Progres Sekolah Terpadu Tunggu Hasil Perhitungan, 20/02/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 (Permendikbudristek 22/2023), standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Berdasarkan Pasal 9 Permendikbudristek 22/2023 diatur sebagai berikut:
  - (1) Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.
  - (2) Bangunan harus memenuhi ketentuan:
    - a. memiliki luas bangunan dengan mempertimbangkan:
      1. proyeksi jumlah peserta didik dan rombongan belajar; dan
      2. jenis dan jumlah ruang;
    - b. tata bangunan yang meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c. keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan/atau manusia;
    - d. kesehatan yang meliputi penghawaan, pencahayaan, akses sumber air bersih, dan sanitasi;
    - e. keamanan yang berupa peringatan bahaya, jalur, dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
    - f. kenyamanan yang meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan
3. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2020 (Permenkeu 60/2018), kontrak tahun jamak adalah kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

4. Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Permenkeu 60/2018 sebagai berikut:
- (1) Kontrak tahun jamak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang:
    - a. penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
    - b. memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
  - (3) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan kontrak tahun jamak, yakni:
    - a. pekerjaan konstruksi; dan/ atau
    - b. pekerjaan nonkonstruksi.